

AKIBAT HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023 TENTANG KEGIATAN KAMPANYE DI FASILITAS PEMERINTAH, INSTITUSI PENDIDIKAN DAN TEMPAT BERIBADAH

Arzetti Adel Aulia, Men Wih Widiatno
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat
adelaulia8h@gmail.com

Abstract

This research discusses the legal consequences of the Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023 regarding campaign activities in government facilities, educational institutions, and places of worship, as reviewed in relation to the amendment of Article 280 paragraph (1) letter h (analysis of the Constitutional Court decision number 65/PUU-XXI/2023). The research conducted by the author is of a juridical-normative nature with a case and statutory approach. The data sources used in this research include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The findings of this research indicate that the implementation mechanism of elections based on Article 280 paragraph (1) letter h prohibits campaign activities in government facilities, educational institutions, and places of worship, leading to multiple interpretations due to the explanatory clause that allows it as long as permission is obtained from the responsible party and the presence does not involve bringing or using any campaign materials. However, after this decision, public responses emerged, expressing both agreement and disagreement with the outcome. It results in a complete prohibition of campaign activities in places of worship, and permission for campaigning in government facilities and educational institutions as long as there is an invitation from the responsible party, and the presence does not involve bringing or using any campaign materials. Consequently, there is a debate within society, and academics are concerned that the decision may be misused by election participants, turning it into a venue for covert campaigning.

Keywords: Legal Implications; Campaign; General elections

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang kegiatan kampanye di fasilitas pemerintah, institusi pendidikan dan tempat beribadah ditinjau dari perubahan pasal 280 ayat (1) huruf h (analisa putusan mahkamah konstitusi nomor 65/PUU-XXI/2023). Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian pengecualian terhadap norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu seharusnya dimuat dalam norma pokok agar dapat memastikan kejelasan dan konsistensi. Maka fasilitas pemerintah, institusi pendidikan, dan tempat beribadah dapat dipergunakan dengan syarat sepanjang mendapat undangan dari penanggung jawab tempat dimaksud, serta hadir tidak menghadirkan atau membawa segala macam hal yang digunakan untuk berkampanye. Yang artinya bagi para calon kandidat boleh menggunakan fasilitas pemerintah, institusi pendidikan dan tempat beribadah, tetapi tidak dalam rangka berkampanye. Sehingga Hasil daripada putusan tersebut berakibat hukum yang dimana putusan tersebut final dan tidak dapat diganggu gugat. Keputusan yang telah mencapai kekuatan hukum tetap menandakan kewajiban pelaksanaan dan keterikatan yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat. Namun putusan tersebut belum terealisasi dengan baik, dimana masih ada beberapa kasus yang terdapat melakukan kegiatan kampanye tersebut di tempat tersebut, sehingga dapat memunculkan rasa ketidakpercayaan hukum pada masyarakat.

Kata Kunci: Implikasi Hukum; Kampanye; Pemilihan Umum

Pendahuluan

Secara konstitusional, telah jelas dinyatakan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana kedaulatan berada pada rakyat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adapun ketentuan mengenai Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, amanat konstitusi ini memiliki signifikansi fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Doktrin negara demokratis dan negara hukum merupakan ciri khas sistem politik yang diinginkan bersama. Salah satu bentuk manifestasi hak politik warga negara adalah melalui pemilihan umum (pemilu), yang menjadi salah satu bentuk partisipasi aktif warga negara. Hak politik ini dijamin oleh Konstitusi dan diperkuat dengan hasil ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik, yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Hasibuan, 2023).

Yang kita semua ketahui pada tahun 2024 seluruh masyarakat Indonesia akan serentak melaksanakan pemilu. Salah satu instrumen penting di dalam pemilu adalah adanya integritas, dengan adanya integritas maka kualitas pemilu pun akan semakin meningkat. Integritas pemilu yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah diakui secara konstitusional di Indonesia menjadi fokus utama. Menurut pandangan pakar pemilu terkemuka seperti Norris dalam kajiannya yang berjudul "*The New Research Agenda Studying Electoral Integrity*" pemilu yang memiliki integritas yaitu mematuhi standar dan norma-norma internasional, terutama dalam konteks pemilu yang bebas dan adil (Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2023).

Dalam pelaksanaan pemilu tidak luput dari kampanye, menurut Pasal 1 ayat (35) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menerangkan kampanye "adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu". Dalam rangka persiapan pemilu, umumnya diketahui bahwa setiap kandidat pemimpin melakukan persiapan yang

intensif, mengingat adanya lebih dari satu kandidat. Mereka bersaing untuk meraih kemenangan dalam pemilu dan berupaya untuk menarik pemilih agar memilih mereka. Suara pemilih sebagai cerminan demokrasi menjadi penentu utama hasil pemilu. Dengan kata lain, semakin besar dukungan atau suara yang diperoleh, semakin tinggi peluang kandidat tersebut untuk memenangkan pemilu (Fatimah, 2018).

Para kandidat bersaing dengan ketat untuk memperebutkan kursi dengan cara melakukan kampanye. Kampanye menjadi salah satu opsi untuk meningkatkan dukungan dan suara, namun dalam melakukan kampanye para kandidat wajib menaati serta patuh kepada hukum yang berlaku. Menurut Utrecht, hukum merupakan kumpulan pedoman hidup yang sering disebut sebagai norma atau kaidah, berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat.

Pedoman hidup tersebut seharusnya diikuti oleh anggota masyarakat yang bersangkutan karena pelanggaran dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah atau penguasa dalam masyarakat. Untuk menjadikan suatu petunjuk hidup efektif, diperlukan pelengkap atau penguat dalam bentuk unsur memaksa *element van dwang* (Wijayanti, 2013).

Sebagaimana hukum putusan kampanye yang diungkapkan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbangningsih pada tahun 2023, perlu adanya pengaturan mengenai batasan pelaksanaan kampanye dengan tujuan untuk memperkuat batasan yang dimiliki, supaya dalam pelaksanaan kegiatan kampanye dilakukan dengan dasar rasional yang kokoh. Hal ini bertujuan untuk memelihara integritas, transparansi, dan keadilan dalam dinamika politik. Tanpa pembatasan kampanye dapat berpotensi mempengaruhi pemilih dikarenakan bisa menimbulkan penyebaran informasi palsu atau manipulasi (Argawati Utami, 2023).

Namun batasan-batasan tersebut dirasa masih kurang jelas dan memiliki interpretasi yang membingungkan, ada saja pasangan kandidat yang melaksanakan kegiatan kampanye di area yang tidak diperbolehkan dalam undang-Undang. Meskipun ditemukan perbedaan antara norma yang terdapat pada Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu melarang

beberapa tempat sebagai wadah untuk berkampanye, antara lain, tempat beribadah, institusi pendidikan, dan fasilitas pemerintah. Namun pada undang-undang tersebut tertera penjelasan bahwa kampanye masih bisa dilakukan di fasilitas tersebut apabila para kandidat hadir tidak menghadirkan atau membawa segala macam hal yang digunakan untuk berkampanye.

Ketidaksesuaian antara norma hukum dan penjelasan frasa dalam undang-undang tersebut menciptakan ketidakpastian hukum yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk keuntungan pribadi dalam pelaksanaan kegiatan kampanye (Nazmi, 2023).

Dari kerancuan UU Pemilu tersebut berdampak adanya *judicial review* dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang berisi mengenai peraturan kampanye di fasilitas pemerintah, institusi pendidikan dan tempat beribadah hal ini dikarenakan adanya seseorang yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya. Putusan tersebut dikaji kembali karena dianggap adanya ketidakpastian hukum karena adanya pertentangan antara penjelasan pasal dengan materi pokoknya (*contradictio in terminis*). Adanya sifat *contradictio in terminis* tersebut dapat dilihat di mana Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu yang di mana melarang penggunaan fasilitas pemerintah, institusi pendidikan dan tempat beribadah untuk kampanye tanpa pengecualian serta tanpa syarat. Namun dijelaskan secara berbeda dengan syarat pengecualian diundang oleh penanggung jawab dan apabila kandidat hadir tidak menghadirkan atau membawa segala macam hal yang digunakan untuk berkampanye.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang berjudul "Analisis Putusan tentang Kampanye di Ranah Pendidikan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," yang merespons putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, disimpulkan bahwa larangan kampanye di tempat pendidikan tidak dianggap sebagai pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia peserta pemilu. Sebaliknya, penelitian tersebut berpendapat bahwa kegiatan kampanye dapat dibatasi karena merupakan bagian dari hak berpendapat yang dapat disesuaikan (*derogable rights*). Sedangkan dalam

penelitian saya membahas dari sisi dampak hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya.

Pada penelitian ini penulis akan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan permohonan pemohon, serta akibat hukum terhadap hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Putusan ini menjadi perdebatan karena tonggak penting dalam perubahan regulasi terkait kegiatan kampanye di Indonesia. Putusan tersebut secara khusus menyangkut kampanye yang dilakukan di lingkungan tempat beribadah dan juga instusi pendidikan.

Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan jurnal ini adalah:

1. Bagaimana analisa hukum terhadap pertimbangan hukum hakim putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap Pemilihan Umum 2024?

Metode Penulisan

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penyusunan jurnal ilmiah ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif seringkali dikatakan sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang mengacu pada penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder seperti kajian pustaka (Maiyestati, 2022). Penelitian yuridis normatif sering digunakan dalam penelitian hukum, dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen pendukung yang lain (ICLSSEE, 2021). Mengenai metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan Undang-undang.

Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan kasus yaitu dengan menelaah suatu kasus-kasus yang berkesinambungan dengan isu yang telah dijadikan sebagai suatu putusan pengadilan yang sudah *inkracht* (Marzuki, 2017). Seperti yang akan digunakan

dalam penelitian ini putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 mengenai permohonan uji materi terhadap Pasalnya 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Menurut Nur Solikin dalam bukunya menjelaskan pendekatan undang-undang yaitu dengan mengkaji dan menelaah isi undang-undang dan peraturannya terkait dengan isu hukum yang akan dibahas misalnya, pada penelitian ini penulis mengkaji UU Pemilu, maka hal yang akan dipelajari yaitu asas-asas hukumnya, pengaturannya, serta apakah undang-undang ini akan bertentangan dengan UUD NRI 1945 (Solikin Nur, 2021).

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah dokumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat atau mendorong kepatuhan terhadap norma hukum, termasuk dalam lingkungannya yaitu produk hukum yang menjadi bahan kajian serta produk hukum sebagai alat kritiknya. Penelitian ini menelaah peraturan-peraturan hukum, konsep-konsep, dan landasan hukum yang terkait dengan penelitian ini yaitu bersumber dari data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan testier. Adapun penulis menggunakan sumber data dalam penyusunan penelitian ini yaitu berupa bahan hukum primer:
 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi;
 4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengujian Undang-Undang;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum;
 8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah dokumen atau materi hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan tambahan terhadap bahan hukum primer, berupa jurnal ilmiah, buku, karya tulis ilmiah doktrin, artikel dan dokumen pendukung lainnya.
- c. Bahan Hukum Testier, adalah materi hukum yang berfungsi sebagai tambahan, memberikan panduan atau penjelasan pelengkap terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan testier. Pada penelitian primer dimana dilakukan pengkajian peraturan tertulis yang bersifat mengikat, seperti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, maupun peraturan lainnya, dan juga bahan buku sekunder berupa jurnal, artikel dan lainnya yang mendukung penelitian.

Dalam melakukan analisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Menurut Moh. Nazir menjelaskan bahwa studi penelitian deskriptif juga meneliti permasalahan masyarakat, prosedur yang juga digunakan dalam masyarakat, serta situasi tertentu termasuk hubungan antara aktivitas, perilaku, pandangan yang sedang terjadi dan pengaruh dari suatu peristiwa (Rusandi, 2021). Hal ini dikarenakan penelitian ini meneliti akibat hukum terhadap kegiatan kampanye pemilu di fasilitas pemerintah, institusi pendidikan, dan tempat beribadah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

Analisa Dan Pembahasan

Analisa Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 mengenai ketentuan dalam melakukan kegiatan kampanye terdapat beberapa pihak yang terlibat didalamnya yakni:

Handrey Martini, berwarganegara Indonesia dengan yang beralamatkan di Jalan Empang Bahagia Raya Nomor 35.A,

RT.008/RW.006, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Dengan pekerjaan Karyawan Swasta, sebagai pemohon I dan Ong Yenny, berwarganegara Indonesia yang beralamatkan di Jalan Pasar Pagi Nomor 132, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Dengan pekerjaan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, sebagai pemohon II.

Dalam putusan tersebut pemohon memberikan kuasa kepada Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H., Harli, S.H., M.A., M.T., Putu Bravo

Timothy, S.H., M.H., dan Irwan Gustaf Lalegit, S.H., para Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum "Badan Saksi Pemilu Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BSPN PDI Perjuangan)", yang beralamatkan dan berkantor di DPP PDI Perjuangan, Gedung B, Lantai 4, Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30B, RT.001/RW.02, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Para pemohon mengusulkan pengujian materi terhadap Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu di mana menegaskan larangan bagi setiap calon kandidat, peserta, dan tim kampanye pemilu untuk menggunakan fasilitas pemerintah, institusi pendidikan dan tempat beribadah dalam kegiatan kampanye tanpa pengecualian. Pentingnya larangan ini diperkuat oleh UU Pemilu dengan diberlakukannya sanksi pidana yang signifikan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 521 UU Pemilu. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j akan dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Namun dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (PKPU Kampanye Pemilu), pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal

521 ternyata tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana Pemilu. Hal ini tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum pada dasarnya serasi dengan kandungannya, sehingga masyarakat bisa mengetahui secara pasti bahwa hukum tersebut dilaksanakan (Margono, 2019).

Larangan yang telah dijelaskan dengan tegas dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu seharusnya sudah cukup jelas dan tidak memerlukan penjelasan tambahan. Namun, membingungkan bahwa terdapat frasa penjelasan pada Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu yang menyatakan bahwa fasilitas pemerintah, institusi pendidikan dan tempat beribadah dapat digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu, jika peserta pemilu hadir tidak menghadirkan atau membawa segala macam hal yang digunakan untuk berkampanye, serta atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, institusi pendidikan dan tempat beribadah. Definisi "institusi pendidikan" dalam konteks ini mencakup gedung atau halaman sekolah, serta perguruan tinggi.

Dari pokok permohonan yang dijabarkan, pemohon berkeyakinan bahwa objek tersebut bertentangan dengan hak konstitusional mereka. Pemohon mengargumentasikan bahwa penjelasan tersebut inkonsisten dengan norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu, menciptakan ketidakjelasan, dan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*Einführung in die Rechtswissenschaften*" mengemukakan bahwa dalam hukum terdapat tiga nilai dasar, yaitu: (1) Keadilan (2) Manfaat dan (3) Kepastian Hukum (Julyano & Sulistyawan, 2019). Selaras dengan pernyataan tersebut, pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, merujuk pada hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, sedangkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap

individu terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, termasuk perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pemohon II Ong Yenny, sebagai pemilih atau calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2024, memiliki hak konstitusional untuk memilih dan dipilih mendapatkan kepastian hukum yang adil, terutama dalam konteks kampanye pemilu. Pemohon mengajukan argumen bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu secara tegas melarang penggunaan fasilitas pemerintah tanpa pengecualian dan adanya sanksi pidana apabila adanya tim kampanye yang melanggar. Meskipun demikian, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h seharusnya tidak ada kelonggaran untuk menggunakan fasilitas pemerintah dengan syarat tertentu, yang dianggap inkonsisten dan menciptakan ketidakpastian hukum.

Bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h, yang mengatur bahwa fasilitas pemerintah, institusi pendidikan dan tempat beribadah dapat digunakan untuk kampanye pemilu jika mendapat undangan dari penanggung jawab tempat dimaksud serta hadir tidak menghadirkan atau membawa segala macam hal yang digunakan untuk berkampanye, dianggap melanggar butir 176 UUD NRI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tercantun (UU 12/2011). Pelanggaran tersebut terjadi karena penjelasan tersebut tidak menyertakan uraian kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing yang terdapat dalam norma, sehingga menciptakan ketidakjelasan norma. Butir 176 UUD NRI 12/2011 menegaskan bahwa "penjelasan seharusnya hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh, dan tidak boleh menyebabkan ketidakjelasan dari norma yang dimaksud". Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu juga dianggap melanggar butir 177 UUD RI 12/2011. Pelanggaran ini terjadi karena penjelasan tersebut mencantumkan rumusan norma yang menjadi dasar hukum dalam PKPU Kampanye Pemilu, khususnya di Pasal 69 ayat (4). Hal ini dianggap tidak sesuai dengan butir 177, yang menegaskan "bahwa penjelasan tidak dapat digunakan sebagai

dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan norma".

Terakhir, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu juga dianggap melanggar butir 186 huruf a, huruf b, dan huruf e UUD NRI 12//2011. Pelanggaran huruf a terjadi karena penjelasan tersebut bertentangan dengan materi pokok, dimana larangan kampanye di fasilitas pemerintah, institusi pendidikan dan tempat beribadah yang diatur di Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu diperbolehkan dalam penjelasannya. Pelanggaran huruf b terjadi karena penjelasan bersifat memperluas dan menambah pengertian norma, dengan memperbolehkan kampanye dengan syarat tertentu. Pelanggaran huruf e terjadi karena penjelasan memuat rumusan yang bersifat delegatif, yang membutuhkan aturan lebih teknis dan pendelegasian, hal ini tidak sesuai dengan angka 186 huruf b yang menegaskan bahwa rumusan penjelasan pasal demi pasal tidak boleh memuat rumusan pendelegasian.

Begitupun dalam Penjelasan Umum UU Pemilu, asas adil dijelaskan sebagai hak setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu untuk mendapatkan perlakuan yang setara dan terhindar dari tindakan curang yang dilakukan oleh pihak manapun. Namun, konsep "perlakuan yang sama" yang disebutkan dalam konteks pemilu, terutama terkait dengan izin kampanye di fasilitas pemerintah, institusi pendidikan dan tempat beribadah, menjadi sulit diwujudkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, penggunaan fasilitas pemerintah yang mungkin tidak merata untuk semua partai politik dan calon legislatif (caleg) karena keterkaitan mereka dengan pemerintah daerah. Kepala daerah, yang pada umumnya diusung oleh partai politik tertentu, dapat cenderung tidak bersikap netral dalam memberikan fasilitas kampanye, menyebabkan potensi ketidakadilan.

Selain itu, penggunaan tempat ibadah juga dapat dianggap tidak adil bagi caleg dengan latar belakang agama non-muslim, seperti pemohon II yang beragama Buddha. Jumlah tempat ibadah Muslim yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan tempat ibadah non-Muslim dapat menciptakan ketidaksetaraan. Para pemohon juga khawatir

bahwa izin kampanye di tempat ibadah dapat menciptakan politik identitas berdasarkan agama, yang tidak adil bagi pemilih dengan latar belakang agama yang berbeda. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep "perlakuan yang sama" dalam konteks kampanye pemilu menjadi kompleks dan memiliki potensi ketidakadilan yang perlu diperhatikan.

Berdasarkan uraian diatas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya.
2. Menegaskan makna Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu, pada frasa "fasilitas pemerintah, institusi pendidikan dan tempat beribadah dapat digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu, jika peserta pemilu hadir tidak menghadirkan atau membawa segala macam hal yang digunakan untuk berkampanye, serta atas undangan dari pihak penanggung jawab" berlawanan dengan Pasal 22 E ayat (1) UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memberikan atensi terhadap putusan ini untuk dimuat dalam berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan mekanisme yang ada.

Apabila ditemukan perbedaan pendapat dalam Mahkamah Konstitusi, mohon untuk dapat mengeluarkan putusan seadil-adilnya. Dari permohonan pokok permohonan yang telah dijabarkan hakim berwenang memberikan putusan mengenai pengujian UU Pemilu. Dimana rangkaian pertimbangan yang dibuat oleh hakim, didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang. Pertimbangan ini harus tercermin dalam putusan pengadilan atau merupakan pertimbangan hakim yang berasal dari kondisi atau keadaan yang melekat pada pelaku tindak pidana. Hakim, yang merupakan pejabat peradilan negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili, dijelaskan dalam pasal 1 butir 8 KUHAP (Asro, 2017).

Berkaitan dengan hal tersebut maka pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 adalah melarang penggunaan tempat

beribadah untuk dijadikan tempat kegiatan kampanye dan memperbolehkan fasilitas pemerintah dan institusi pendidikan dengan syarat hadir tidak menghadirkan atau membawa segala macam hal yang digunakan untuk berkampanye, serta mendapat undangan dari pihak penanggung jawab tempat.

Para hakim menimbang bahwa Pemilu dianggap sebagai mekanisme sentral dalam demokrasi modern. Pemilu diinterpretasikan sebagai representasi dari kehendak rakyat dan memiliki peran krusial dalam menjalankan demokrasi serta menerapkan kedaulatan rakyat, maka hakim sepakat untuk menyertakan aturan tentang pemilu dalam UUD NRI 1945.

Menimbang Pembatasan kampanye memiliki landasan yang kuat untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses politik. Pembatasan tersebut diperlukan untuk menghindari dampak negatif kampanye tanpa pembatasan, seperti penyebaran informasi palsu atau manipulatif. Dari perspektif peserta pemilu, pembatasan kampanye dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan kesetaraan di antara kandidat. Dalam perkara ini, pembatasan kampanye di lokasi tertentu, seperti fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, dianalisis sebagai tindakan yang didasarkan pada prinsip menjaga netralitas dan integritas pemilu. Prinsip keseimbangan dan netralitas mengharuskan adanya pembatasan untuk menjaga proporsi dan mencegah gangguan terhadap aktivitas publik, memastikan pemilu yang adil dan jujur.

Larangan penggunaan tempat ibadah untuk kampanye politik, seperti yang diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Analisis menggarisbawahi pentingnya menghormati sensitivitas budaya, agama, dan kebebasan beragama dalam konteks kampanye. Meskipun kampanye politik penting untuk demokrasi, harus ada batasan untuk menjaga harmoni dan nilai-nilai masyarakat. Tempat ibadah dihargai secara spiritual dan menggunakan tempat tersebut untuk kampanye dapat menimbulkan kontroversi dan merusak nilai-nilai agama.

Dalam konteks Pancasila, sebagai ideologi negara Indonesia, perlindungan terhadap kehidupan beragama penting, tetapi

negara tidak boleh dibentuk berdasarkan satu agama. Pembatasan kampanye di tempat ibadah sejalan dengan tujuan menciptakan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai Pancasila, melindungi pluralitas kebangsaan. Berdasarkan telaahan historis, larangan kampanye di fasilitas pemerintah, institusi pendidikan dan tempat beribadah telah diatur sejak masa reformasi.

Sanksi pidana telah diterapkan sebagai konsekuensi pelanggaran terhadap larangan ini. Namun, Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu, yang mengutip Pasal 299 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menegaskan larangan serupa bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye, dengan sanksi pidana penjara hingga 2 tahun dan denda maksimal Rp24.000.000,00. Keberlakuan sanksi ini dipertanyakan karena Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu memberikan pengecualian, yaitu mengizinkan penggunaan fasilitas pemerintah, institusi pendidikan dan tempat beribadah apabila peserta pemilu hadir tidak menghadirkan atau membawa segala macam hal yang digunakan untuk berkampanye, dan juga atas undangan dari penanggung jawab tempat tersebut. Juga menunjukkan bahwa larangan serupa telah ada dalam undang-undang pemilu sejak era reformasi, dan sanksi pidana telah diatur untuk melanggar larangan tersebut. Meskipun demikian, ada permasalahan terkait pengecualian dalam penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu menyebabkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum. Mahkamah menyarankan agar pengecualian tersebut dimasukkan sebagai norma pokok dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu, sehingga lebih jelas dan dapat ditegakkan. Meskipun Mahkamah menyatakan sebagian penjelasan tersebut inkonstitusional, norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu yang melarang penggunaan tempat ibadah untuk kampanye tetap berlaku, kecuali dengan izin dan tanpa atribut kampanye pemilu. Pemohon dianggap beralasan untuk sebagian

Terkait pengecualian dalam penjelasan undang-undang, Mahkamah menyoroti pentingnya mengacu pada ketentuan teknis

pembentukan peraturan perundang-undangan, yang diatur dalam UUD NRI 12/2011. Penjelasan seharusnya memberikan panduan tafsir resmi terhadap norma tertentu tanpa merubah ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu menimbulkan pertentangan dengan norma pokok, khususnya terkait frasa "dapat digunakan jika," yang dianggap oleh Mahkamah sebagai pembolehan yang bertentangan dengan larangan yang seharusnya bersifat tegas.

Mahkamah menekankan bahwa norma dan pengecualian seharusnya berdiri sendiri sebagai materi muatan dari norma pokok. Oleh karena itu, jika pengecualian diperlukan, seharusnya dimasukkan ke dalam batang tubuh UU Pemilu sebagai norma tersendiri, bukan dalam penjelasan. Mahkamah berpendapat bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu, terutama frasa "fasilitas pemerintah, institusi pendidikan dan tempat beribadah dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tidak menghadirkan atau membawa segala macam hal yang digunakan untuk berkampanye, serta atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, institusi pendidikan dan tempat beribadah" menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum dalam penerapan norma tersebut.

Mahkamah menyimpulkan bahwa pengecualian terhadap norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu seharusnya dimuat dalam norma pokok agar dapat memastikan kejelasan dan konsistensi. Meskipun inkonstitusionalitas norma Pasal tersebut tidak diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah menyatakan bahwa norma ini, tanpa pengecualian untuk penggunaan fasilitas pemerintah dan institusi pendidikan dengan izin serta hadir tidak menghadirkan atau membawa segala macam hal yang digunakan untuk berkampanye, bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai hasilnya, Mahkamah memaknai norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu sesuai dengan amar Putusan yang telah dijelaskan sebelumnya. Terhadap hal-hal lain yang dianggap tidak relevan, Mahkamah tidak mempertimbangkannya lebih lanjut.

Berdasarkan evaluasi terhadap fakta dan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Mahkamah mencapai beberapa kesimpulan

sebagai berikut:

- 1) Mahkamah memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan yang diajukan.
- 2) Para Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah dalam mengajukan permohonan.
- 3) Pokok permohonan yang diajukan oleh para pemohon dinyatakan beralasan secara hukum untuk sebagian.

Keputusan Mahkamah yang terdiri dari empat poin sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan sebagian dari para Pemohon.
- 2) Menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu, terutama frasa "fasilitas pemerintah, institusi pendidikan dan tempat beribadah dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, institusi pendidikan dan tempat beribadah" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- 3) Menyatakan bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu bertentangan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali jika dimaknai "mengecualikan fasilitas pemerintah dan institusi pendidikan sepanjang mendapat undangan dari penanggung jawab tempat dimaksud, serta hadir tidak menghadirkan atau membawa segala macam hal yang digunakan untuk berkampanye". Dengan demikian, Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu selengkapnya seharusnya berbunyi, "menggunakan fasilitas pemerintah, institusi pendidikan dan tempat beribadah" kecuali untuk fasilitas pemerintah dan institusi pendidikan sepanjang mendapat undangan dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tidak menghadirkan atau membawa segala macam hal yang digunakan untuk berkampanye".
- 4) Memerintahkan publikasi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan tata cara yang berlaku. Keputusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi pada tanggal 2 Agustus

2023, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2023, oleh sembilan Hakim Konstitusi.

Dalam pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa pengecualian terhadap norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu seharusnya dimuat dalam norma pokok agar dapat memastikan kejelasan dan konsistensi, sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali jika dimaknai "mengecualikan fasilitas pemerintah dan institusi pendidikan sepanjang mendapat undangan dari penanggung jawab tempat dimaksud, serta hadir tidak menghadirkan atau membawa segala macam hal yang digunakan untuk berkampanye", berdasarkan hasil analisa diatas maka fasilitas pemerintah, institusi pendidikan, dan tempat beribadah dapat dipergunakan dengan syarat sepanjang mendapat undangan dari penanggung jawab tempat dimaksud, serta hadir tidak menghadirkan atau membawa segala macam hal yang digunakan untuk berkampanye. Yang artinya bagi para calon kandidat boleh menggunakan fasilitas pemerintah, institusi pendidikan dan tempat beribadah, tetapi tidak dalam rangka berkampanye. Namun pengecualian ini menimbulkan penafsiran yang beragam dari masyarakat yang khawatir terjadi pelaksanaan kampanye terselubung atau kampanye diam-diam serta tidak terealisasi putusnya tersebut.

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Terhadap Pemilihan Umum 2024

Menurut pandangan R. Soero, konsep akibat hukum mencakup hasil dari tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai suatu dampak yang diinginkan oleh pelaku hukum. Dalam konteks ini, akibat yang dimaksud merujuk pada hasil yang diatur oleh hukum, sementara tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yang sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, akibat hukum adalah hasil yang timbul karena regulasi hukum, sebagai respons terhadap suatu perbuatan yang

dilakukan oleh subjek hukum, seperti yang dijelaskan oleh Achmad Ali. Soero Soero juga menegaskan bahwa akibat hukum sebenarnya merupakan suatu peristiwa yang muncul akibat dari suatu sebab, yakni perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik itu perbuatan yang sesuai dengan norma hukum maupun yang tidak sesuai. Dengan demikian, konsep akibat hukum menyoro ti hubungan antara tindakan hukum, dampak yang dihasilkan, dan respons hukum terhadap perbuatan subjek hukum (Matthew et al., 2022) Seperti halnya isi Pasal 280 ayat (1) huruf h berisi pengaturan tempat pelaksanaan kegiatan kampanye yang melarang menggunakan fasilitas pemerintah, institusi pendidikan, dan tempat beribadah namun adanya frasa penjelasan memperizinkan kegiatan kampanye di tempat tersebut bila mana para calon kandidat hadir tidak menghadirkan atau membawa segala macam hal yang digunakan untuk berkampanye. Penjelasan tersebutlah yang membuat pemohon melayangkan permohonan pengujian kepada Mahkamah konstitusi karena pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan pasal tersebut dan penjelasan pasal tidak mencerminkan asas kepastian hukum dan keadilan. Para Pemohon memohonkan kepada hakim agar pemohonnya dikabulkan seluruhnya, yaitu tidak perlu lagi adanya frasa pengecualian. Serta pemohon memasukan pendapat dari para ahli dan undang-undang lainnya dalam pokok permohonan untuk menguatkan dalilnya yaitu tidak memperbolehkan sama sekali melakukan kegiatan kampanye di fasilitas pemerintah, institusi pendidikan, dan tempat beribadah.

Para Hakim memberikan tanggapan permohonan pemohon pada putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 bahwa permohonan pemohon yaitu hanya dikabulkan setengah dari permohonan yang dilayangkan para pemohon, sehingga menjadi tidak diperbolehkannya melakukan kegiatan kampanye di tempat beribadah dan memperbolehkan kegiatan kampanye di fasilitas pemerintah dan institusi pendidikan, bila mendapatkan undangan dari pihak penanggungjawab tempat serta hadir tidak menghadirkan atau membawa segala macam hal yang digunakan untuk berkampanye.

Mahkamah tetap teguh dengan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h tentang larangan kampanye melalui fasilitas pemerintah, institusi pendidikan, dan tempat beribadah yang menyatakan bahwa pengecualian masih diperlukan dan dimuat sebagai norma tersendiri dalam batang tubuh UU Pemilu. Tujuannya adalah untuk terciptanya kepastian hukum dalam menegakan aturan terkait pelanggaran pemilu. Gustav Radbruch mengatakan, kepastian hukum melibatkan empat aspek fundamental, yakni bahwa hukum itu positif, didasarkan pada fakta, rumusan yang jelas, dan tidak mudah diubah. (Nazmi, 2023).

Hasil daripada putusan tersebut berakibat hukum yang dimana putusan tersebut bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat hal ini sesuai pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final" dan di perkuat Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi "Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh".

Sebagai instansi peradilan yang menjadi tahap awal dan terakhir, tidak ada jalur hukum lain yang dapat diambil setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Keputusan yang telah mencapai kekuatan hukum tetap menandakan kewajiban pelaksanaan dan keterikatan yang harus diikuti. Sebagai contoh, dalam pengujian undang-undang (PUU), apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa suatu UU bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki kekuatan mengikat, keputusan tersebut tidak hanya mempengaruhi pihak yang terlibat dalam perkara, melainkan juga memiliki dampak luas pada seluruh warga negara (Soero Soero Fajar Laksono, 2013). Konsep ini mencerminkan Asas *Erga Omnes*, yang berarti bahwa setiap putusan MK berlaku tidak hanya bagi pihak yang terlibat dalam perselisihan, tetapi juga bersifat mengikat untuk seluruh rakyat Indonesia (Hakim Muchamad Luthfi, 2018).

Dalam konteks pengujian UU, yang diuji

adalah norma UU yang bersifat abstrak dan mengikat umum. Meskipun permohonan pengujian mungkin diajukan atas dasar hak konstitusional pemohon yang dirugikan, namun tindakan tersebut sebenarnya mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, yakni menjaga tegaknya konstitusi. Oleh karena itu, putusan MK mengikat tidak hanya bagi pembentuk UU, tetapi juga bagi semua pihak yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori* bahwa peraturan yang baru menyampingkan peraturan yang sudah ada, hal itu bertujuan mencegah adanya ketidakpastian hukum karena adanya dua peraturan. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 membatalkan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu baik secara substansinya maupun sisi kekuatan hukumnya, dan apa pun hasilnya mengikat bagi semua pihak yang terkait.

Adapun akibat hukum lainnya dari hasil putusan tersebut, yang dapat dilihat dari beberapa kasus yang tengah terjadi di masyarakat. Seperti halnya kasus dimana beredarnya sebuah video yang diduga menampilkan Kepala Bidang (selanjutnya disingkat menjadi Kapid) SMP Dinas Pendidikan Kota Medan, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Medan, Andy Yudhistira, tengah mengajak para kepala sekolah untuk mendukung salah satu calon pada pemilihan presiden 2024. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (selanjutnya disingkat menjadi JPPI), Ubaid Matraji, menegur keras tindakan Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Medan yang terlibat dalam kampanye dan mengajak para guru untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden. JPPI telah menerima pengaduan masyarakat terkait kurangnya netralitas lembaga pendidikan, terutama sekolah, dan ASN di lingkungan pendidikan selama masa kampanye. Masyarakat dan orang tua peserta didik merasa dipengaruhi dan terjebak dalam dukungan kampanye, menciptakan ketidakpuasan.

Ubaid menyatakan, "Ini adalah kejadian yang sering terjadi namun tersembunyi. Oleh karena itu, saat ada yang merekam dan menyebarkannya, langsung menciptakan

kehebohan." Sehingga JPPI mengeluarkan maklumat untuk memastikan netralitas dan kondusifitas lingkungan sekolah, agar terhindar dari pengaruh politik yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Beberapa poin dalam maklumat tersebut meliputi larangan kampanye di sekolah, melibatkan siswa dalam kegiatan kampanye, memastikan netralitas ASN di lingkungan sekolah, sterilisasi grup chatting dan media sosial sekolah dari unsur politik, dan memperkuat pengawasan oleh masyarakat. Ubaid meyakinkan bahwa dengan mengikuti maklumat tersebut, lingkungan pendidikan dapat tetap fokus pada tujuannya, yaitu memberikan pendidikan berkualitas tanpa terpengaruh oleh dinamika politik (Amaliyah Suci, 2024).

Selaras dengan kasus yang di atas bahwa boleh dilakukannya kegiatan kampanye pada institusi pendidikan tidak mencerminkan asas keadilan, yang dimana menurut John Rawls, konsep keadilan dapat diartikan sebagai fairness yang mengandung prinsip bahwa individu yang merdeka dan rasional, yang memiliki keinginan untuk mengembangkan kepentingan pribadinya, seharusnya memiliki posisi yang setara ketika memulai suatu perhimpunan. Ini dianggap sebagai syarat fundamental bagi mereka yang bergabung dalam suatu komunitas yang mereka pilih. Rawls menyatakan bahwa keadilan merupakan suatu kebijakan politik, dimana aturan-aturannya menjadi dasar dari struktur pemerintahan dan peraturan-peraturan ini menjadi standar untuk menentukan hak-hak yang dimiliki individu (Margono, 2019). Dilihat dari asas keadilan bahwa pelaksanaan kampanye di institusi pendidikan kurang efektif karena dapat memungkinkan keberpihakan kepada salah satu calon peserta pemilu.

Adapun salah satu kasus yang melibatkan salah satu politisi, yang dimana tertangkap membagikan amplop berlogokan partai pengusungnya kepada jamaah masjid, hal ini dinilai sebagai kampanye terselubung. Menurut Jusuf Kalla, Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP DMI), menyatakan bahwa tindakan politisi yang membagikan amplop uang kepada jamaah di masjid dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan kampanye. Walaupun hal tersebut tidak terbukti menurut Bawaslu, dikarenakan pada

saat pembagian amplop tersebut kegiatan kampanye belum dimulai (Febryan & Huda, 2023). Kasus-kasus yang telah diuraikan di atas berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap transparansi kampanye pemilu, dengan dampak yang dapat merugikan kepercayaan terhadap sistem hukum.

Dari penjelasan yang telah dijabarkan di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 berakibat hukum. Putusan tersebut sudah mengikat dan final bagi seluruh masyarakat Indonesia, sejak putusan itu dibacakan. Sehingga penjelasan mengenai ketentuan larangan kampanye melalui fasilitas pemerintah, institusi pendidikan, dan tempat beribadah yang menyatakan bahwa pengecualian masih diperlukan dan dimuat sebagai norma tersendiri dalam batang tubuh UU Pemilu Tujuannya adalah untuk terciptanya kepastian hukum.

Menurut Fence M. Wantu, "hukum yang tidak didasarkan pada nilai kepastian hukum akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi semua orang". Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma yang memberikan pedoman bagi seluruh masyarakat yang tunduk pada peraturan tersebut. Pengertian kepastian ini menunjukkan adanya kejelasan dan ketegasan terkait berlakunya hukum di dalam masyarakat, sehingga mencegah terjadinya penafsiran yang keliru (Tony R, 2016).

Serta menurut Feriansyah sebagai Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (P2G) terkait penggunaan institusi pendidikan sebagai tempat untuk berkampanye, menurutnya yang dibutuhkan di dalam lingkungan pendidikan adalah edukasi politik yang berkelanjutan. Beliau juga menekankan pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilu dan kampanye, dan menyatakan bahwa penggunaan fasilitas pendidikan harus transparan dan akuntabel jika memang perlu digunakan (Shara Pova et al., 2023).

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengecualian terhadap norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu seharusnya dimuat dalam norma pokok agar dapat memastikan

kejelasan dan konsistensi, sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali jika dimaknai "mengecualikan fasilitas pemerintah dan institusi pendidikan sepanjang mendapat undangan dari penanggung jawab tempat dimaksud, serta hadir tidak menghadirkan atau membawa segala macam hal yang digunakan untuk berkampanye", berdasarkan hasil analisa di atas maka fasilitas pemerintah, institusi pendidikan, dan tempat beribadah dapat dipergunakan dengan syarat sepanjang mendapat undangan dari penanggung jawab tempat dimaksud, serta hadir tidak menghadirkan atau membawa segala macam hal yang digunakan untuk berkampanye. Yang artinya bagi para calon kandidat boleh menggunakan fasilitas pemerintah, institusi pendidikan dan tempat beribadah, tetapi tidak dalam rangka berkampanye.

Sehingga Hasil daripada putusan tersebut berakibat hukum yang dimana putusan tersebut final dan tidak dapat diganggu gugat. Keputusan yang telah mencapai kekuatan hukum tetap menandakan kewajiban pelaksanaan dan keterikatan yang harus diikuti. Sebagai contoh, dalam pengujian undang-undang (PUU), apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa suatu UU bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki kekuatan mengikat, keputusan tersebut tidak hanya mempengaruhi pihak yang terlibat dalam perkara, melainkan juga memiliki dampak luas pada seluruh warga negara. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 membatalkan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu baik secara substansinya maupun sisi kekuatannya, dan apa pun hasilnya mengikat bagi semua pihak yang terkait. Namun putusan tersebut belum terealisasi dengan baik, dimana masih ada beberapa kasus yang terdapat melakukan kegiatan kampanye tersebut di tempat tersebut, sehingga dapat memunculkan rasa ketidakpercayaan hukum pada masyarakat.

Daftar Pustaka

Amaliyah Suci. (2024, January 17). *JPPi Kecam Kampanye Politik di Sekolah, Keluarkan 5 Maklumat*. NU Online.

- <https://www.nu.or.id/amp/nasional/jp-pi-kecam-kampanye-politik-di-sekolah-keluarkan-5-maklumat-idN7w>
- Argawati Utami. (2023, August 15). *Tafsir MK Ihwal Pelarangan Tempat Kampanye Pemilu*.
- Asro, M. (2017). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2023). *INDEKS KERAWANAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK 2024* (Tim Editor Bawaslu RI, Ed.). ICLSSEE. (2021).
- Fatimah, S. (2018). *Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu*. 1(1), 6.
- Febryan, & Huda, A. (2023, April 14). *JK: Bagi Amplop di Masjid Itu Kampanye Terselubung*. REPUBLIKA. <https://republika.id/posts/39627/jk->
- Hakim Muchamad Luthfi. (2018). *Penerapan Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Dikaitkan Dengan Asas Negative Legislator*.
- Hasibuan, S. A. (2023). *SISTEM PEMILIHAN UMUM DALAM KAITAN DENGAN NEGARA DEMOKRASI*. 17(2), 2716-3083. <https://www.mkri.id/index.php?page=w eb.Berita&id=19444&menu=2>
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). *PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM*. *Jurnal*
- Margono. (2019). *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Tarmizi, Ed.). Sinar Grafika. Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (13th ed.). KENCANA. https://www.google.co.id/books/edition/Penelitian_Hukum/CKZADwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&printsec=frontcover
- Solikin Nur. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Qiara Media Team, Ed.; Vol. 1). Qiara Media. <http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf>
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
- Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education* (Rachmawati Meida, F. J. Nugroho, E. E. Supriyanto, Herie Saksono, Cahyo Aji, Natalia Frisca, Silviana Shinta, & Windy Elpino, Eds.). Maiyestati. (2022). *METODE PENELITIAN HUKUM* (Maiyestati, Ed.; 1st ed.). LPPM Universitas Bung Hatta.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.
- Rusandi, M. R. (2021). *Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus*. 2. <http://repository.uin->
- Shara Pova, Z., Melitasia, L., & Suriyanti, L. (2023). *DIPERBOLEHKAN NYA KAMPANYE DI FASILITAS*
- Soeroso Fajar Laksono. (2013). *"Pembangangan" Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*.
- Tony R. (2016). *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Wijayanti, W. (2013). *Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)*. www.parlemen.net